



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 63/Pdt.P/2022/PN Mkd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara, permohonan atas nama :

SRI HANDAYANI, Tempat lahir di Salatiga, tanggal 29 Oktober 1975, Umur 46 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal Dusun Kauman RT. 002 RW.012, Desa Salaman, Kecamatan Salaman, Kabupaten Magelang;
Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas-berkas dalam permohonan;

TENTANG DUDUK PERMOHONANNYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mungkid dan terdaftar dengan Register Nomor : 63/Pdt.P/2022/PN.Mkd, telah mengajukan permohonan sebagai berikut;

1. Bahwa dahulu telah melangsungkan perkawinan antara EKO PUJI SANYOTO dengan SRI HANDAYANI pada tanggal 5 Juni 1994 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan No : 474/2/115/PA yang dikeluarkan Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Dati II Salatiga, tertanggal 17 Juni 1994;
2. Bahwa dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai seorang anak Perempuan yang bernama DEBORA EKSTANTI yang lahir pada tanggal 26 Oktober 2004 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran nomor : 38348/TP/2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang pada tanggal 3 Maret 2009;
3. Bahwa Suami Pemohon EKO PUJI SANYOTO telah meninggal dunia pada tanggal 27 April 2015 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kematian No. 3308-KM-30082017/0006 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang tertanggal 30 Agustus 2017;

Hal 1 Penetapan nomor 63/Pdt.P/2022/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Anak Pemohon yang bernama DEBORA EKSTANTI telah menjalin hubungan kekasih dengan seorang Laki-laki berstatus perjaka yang bernama MUHAMAD YUSRIL IAWANDARU;
5. Bahwa antara Anak Pemohon dengan Calon Suami Anak Pemohon tersebut telah terjalin hubungan kasih sayang yang dekat satu sama lain sebagai pasangan kekasih, sehingga sulit dipisahkan bahkan telah melakukan hubungan layaknya suami-istri, dan sekarang Anak Pemohon dalam keadaan hamil sebagaimana tercatat dalam Surat Keterangan Kehamilan yang dikeluarkan Puskesmas Salaman 1 tertanggal 6 Juli 2022;
6. Bahwa antara Anak Pemohon dengan Calon Suami Anak Pemohon tidak mempunyai hubungan yang dapat menghalangi perkawinan menurut ketentuan agama Kristen maupun peraturan perundang-undangan, oleh sebab itu Anak Pemohon dan Calon Suami Anak Pemohon tersebut sangatlah patut untuk diikat dalam perkawinan yang resmi;
7. Bahwa Keluarga Pemohon dan Keluarga Calon Suami Anak Pemohon telah sepakat untuk melangsungkan perkawinan antara Anak Pemohon dan Calon Suami Anak Pemohon secara agama Kristen;
8. Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maka Anak Pemohon DEBORA EKSTANTI saat ini masih berusia 17 tahun lahir pada tanggal 26 Oktober 2004 (masih berusia 17 tahun 8 bulan), untuk itu diperlukan adanya penetapan Dispensasi Kawin dari Pengadilan;
9. Bahwa meskipun Anak Pemohon saat ini belum mencapai batas minimal umur yang diperbolehkan untuk melakukan Perkawinan, namun ia telah siap untuk menjadi seorang istri dan akan menjadi seorang ibu dari calon anak yang dikandung, begitu pula Calon Suami Anak Pemohon telah siap untuk menjadi seorang Ayah;
10. Bahwa mengingat Anak Pemohon saat ini sudah berhubungan akrab dan tidak dapat dipisahkan lagi dengan Calon Suami Anak Pemohon, maka untuk

Hal 2 Penetapan nomor 63/Pdt.P/2022/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebaikan keduanya, tanpa menunggu sampai umur diperbolehkannya untuk melakukan perkawinan, Pemohon langsung mengurus Dispensasi Kawin ke Pengadilan Negeri Mungkid ini agar perkawinan Anak Pemohon dengan Calon Suami Anak Pemohon bisa terlaksana.

11. Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Dispensasi Kawin kepada Ketua Pengadilan Negeri Mungkid dengan harapan agar Ketua Pengadilan Negeri Mungkid cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini mengabulkan seluruh permohonan Pemohon ;
12. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Mungkid c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan memeriksa dan selanjutnya memberikan Penetapan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi Dispensasi kepada Pemohon untuk melangsungkan perkawinan Anak Pemohon yang bernama DEBORA EKSTANTI dengan MUHAMAD YUSRIL ISWANDARU;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

(Ex Aequo Et Bono)

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang dan menghadap prinsipalnya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pencabutan yang diajukan oleh Pemohon tersebut merupakan hak dari Pemohon dan ternyata tidak bertentangan dengan hukum, oleh karenanya permohonan tersebut dapatlah dikabulkan;

Hal 3 Penetapan nomor 63/Pdt.P/2022/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan telah dicabut, maka permohonan tersebut haruslah dicoret dari daftar register yang sedang berjalan di Pengadilan Negeri Mungkid, maka segera setelah penetapan ini dibacakan, Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Mungkid untuk mencoret perkara tersebut dari register yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dicabut maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar Penetapan di bawah ini;

Mengingat, Pasal 271 RV Peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkara perdata permohonan Nomor 63/Pdt.P/2022/PN.Mkd;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Mungkid untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 18 Juli 2022, oleh Fakhruddin Said Ngaji, S.H.,M.H, Hakim Pengadilan Negeri Mungkid, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga di depan persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Maftuchah, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mungkid, serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

Maftuchah, SH.

Fakhruddin Said Ngaji,

S.H.,M.H.

Hal 4 Penetapan nomor 63/Pdt.P/2022/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
 2. Administrasi : Rp 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
 3. Redaksi : Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 4. Materai : Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- JUMLAH : Rp 125.000,00 (serratus dua puluh lima ribu rupiah);

Hal 5 Penetapan nomor 63/Pdt.P/2022/PN Mkd